



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Agreement/MoA)

ANTARA

PENGADILAN AGAMA DEMAK

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR DEMAK

NOMOR: W11-A15/786/HM.01/IV/2023

NOMOR: Mou/11/IV/HUK.8.1.1./2023

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI “KERJA
SAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk Masyarakat (JAMU KUAT)**

Demak, 17 April 2023



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Agreement/MoA)

ANTARA
PENGADILAN AGAMA DEMAK
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR DEMAK

NOMOR: W11-A15/786/HM.01/IV/2023

NOMOR: Mou/11/IV/HUK.8.1.1./2023

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI “KERJA
SAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk Masyarakat (JAMU KUAT)

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NURBAETI, S.Ag., M.H.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA DEMAK**, berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23, Demak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BUDI ADHY BUONO, S.H., S.I.K., M.H.,** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEMAK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR DEMAK**, berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono Nomor 1, Demak selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. ✓

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pengadilan Agama Demak selaku Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan tugas dan fungsi peradilan agama di wilayah hukum Kabupaten Demak;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Demak.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam lingkungan Pengadilan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 dan W11-A1/4072/HM.01.1/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Digital Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi "Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT)".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Percepatan Layanan hukum kepada masyarakat berbasis Digital dalam Penyelesaian Perkara dan Eksekusi melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)", dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Perkara dan Eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Perkara dan Eksekusi melalui aplikasi “Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)”.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/informasi;
- b. Pelayanan Perceraian bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Bantuan pengamanan; dan
- d. Bidang lain yang disepakati.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya dtindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

/

Bagian Kedua
PELAYANAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerima permohonan atau gugatan yang diajukan oleh para pihak berperkara yang melibatkan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) **PIHAK PERTAMA** melalui Aplikasi Jamu Kuat, surat tertulis atau secara elektronik menyampaikan data atau informasi kepada **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima informasi dan menindaklanjuti atas permohonan atau gugatan yang diajukan para pihak berperkara yang melibatkan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bagian Ketiga
BANTUAN PENGAMANAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA**, baik pengamanan tertutup maupun terbuka, dalam rangka kegiatan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Perkara dan Eksekusi melalui aplikasi “Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)”.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut

dapat dilakukan secara lisan dan/atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Keempat
BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI
Pasal 6

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 7

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja antara Pengadilan Agama Demak dan Polres Demak.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur peradilan **PIHAK PERTAMA**
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.



BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota kesepahaman melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)
Pasal 11

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK**, maka dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup umur diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
PERBEDAAN PENAFSIRAN
Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
MASA BERLAKU
Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. ✓

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



NURBAETI, S.Ag., M.H. /

PIHAK KEDUA



BUDI ADHY BUONO, S.H., S.I.K., M.H.

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan bagi Masyarakat

Pihak I
Pengadilan Agama Demak

Pihak II
POLRES Demak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
1	Program Penyelesaian Perkara Perceraian Melibatkan Unsur Anggota POLRES DEMAK	1. Penerimaan Perkara gugatan perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri pada POLRES Demak: <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan perkara melalui Meja PTSP / E-Court pihak I, gugatan / permohonan sudah dilengkapi dengan ijin perceraian oleh Pihak I. - Pemeriksaan dalam persidangan atas perkara yang diajukan. - Pihak I. memutus perkara yang diterima. 2. Sosialisasi, melalui media resmi dan kegiatan internal para pihak;	Kabupaten Demak	DIPA SATKER Para Pihak	v	v	v	1. Mempersiapkan administrasi pengajuan perkara perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri pada POLRES Demak. 2. Penundaan penanganan perkara selama 6 bulan, jika kelengkapan administrasi ijin perceraian tidak ada. 3. Menyampaikan pemberitahuan atas penerimaan perkara yang melibatkan Pegawai Negeri pada POLRES Demak baik Penggugat / Pemohon atau Tergugat / Termohon kepada Pihak II melalui aplikasi JAMU KUAT. 4. Menyediakan data rekapitulasi jika dibutuhkan oleh Pihak I.	1. Memberikan ijin perceraian bagi Pegawai Negeri pada POLRES Demak. 2. Menunjuk admin aplikasi JAMU KUAT 3. Menggunakan aplikasi JAMU KUAT.	1. Ijin perceraian bagi Pegawai Negeri pada POLRES Demak atau POLDA JATENG) 2. Putusan dan Akta Cerai	1. Peningkatan kepatuhan hukum dan kedisiplinan Pegawai 2. Peningkatan kesejahteraan Pegawai 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara
2	Program dukungan keamanan	1. Dukungan pengamanan persidangan:	Kabupaten Demak	Masyarakat (Pemohon /	v	v	v	1. Menyampaikan permohonan kepada	1. Melakukan kajian atas permohonan dukungan	Pelaksanaan siding, pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi yang	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban

<p>persidangan dan eksekusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak I, mengajukan permohonan siding jika dibutuhkan - Pihak II, mengkaji atas permohonan pihak I - Pihak II, menunjuk dan memerintah personel keamanan dalam mendukung keamanan persidangan <p>2. Dukungan pengamanan persidangan pemeriksaan setempat (descente)</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Pihak I, mengadendakan sidang pemeriksaan setempat - Pihak I, menyampaikan undangan para pihak. - Pihak I, memberitahukan pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak terkait - Pihak I, mengajukan permohonan pengamanan siding pemeriksaan setempat jika dibutuhkan kepada Pihak II; - Pihak II, mengkaji atas permohonan pihak I - Pihak II, menunjuk dan memerintah personel keamanan dalam mendukung keamanan persidangan <p>3. Dukungan pengamanan</p>	<p>Pengggugat)</p>			<p>Pihak II.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pihak II. 3. Memastikan pemenuhan biaya pelaksanaan sita / eksekusi yang menjadi tanggungan Pihak Pemohon 4. Menggunakan kanal / media resmi dengan Pihak II 5. Menggunakan JAMU KUAT 	<p>pengamanan yang dilaksanakan dengan disampaikan Pihak baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Melaksanakan hal-hal yang dibutuhkan untuk kegiatan dukungan pengamanan yang akan dilaksanakan. 3. Menunjuk dan memerintahkan 	<p>masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kewibawaan aparaturnya dan peradilan; 3. Peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta norma. 4. Peningkatan kepercayaan kepada hukum.
---------------------------------	--	--------------------	--	--	--	--	---

